



PUTUSAN

Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Surabaya, 07 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Palembang, 23 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 894/20/X/1988, tanggal 22 November 1988;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Pasar Bandar Agung Kampung Bandar Agung Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun kemudian pindah di Kabupaten Lampung Tengah, sampai pisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.-----

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sangat kasar baik dalam tindakan maupun perkataan dan bertingkah sangat tidak wajar yaitu senang menyebarkan foto Penggugat dengan aurat terbuka di media sosial;

4.-----

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi kurang lebih awal tahun 2020 disebabkan Penggugat sudah benar-benar tidak sanggup dengan segala tingkah laku Tergugat yang masih saja kasar baik perkataan dan tindakan yang Penggugat dicekik dan diancam akan dibunuh akhirnya Penggugat meminta izin kepada ketua RT setempat untuk pergi dari rumah bersama karena untuk keamanan Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1.-----

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kusnoto,S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----
Bahwa pada dasarnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak lama, setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering kasar, bahkan saat itu Penggugat dan Tergugat sampai mau berpisah;

2.-----
Bahwa Tergugat awalnya hanya sering berkata kasar, namun kemudian tindakan juga kasar, Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat pelacur dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

3.-----
Bahwa di tahun 2019, Tergugat mengirimkan foto Penggugat yang hanya memakai pakaian dalam ke teman-teman Penggugat, Tergugat juga pernah mengirimkan video porno kepada Penggugat;

4.-----
Bahwa di awal tahun 2020, Tergugat mencekik Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----
Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak;

2.-----
Bahwa Tergugat mengakui sering bertengkar dengan Penggugat sejak lama, namun Tergugat membantah sering berperilaku kasar;

3.-----
Bahwa Tergugat mengakui pernah berbuat kasar, namun hanya sekali, selebihnya Tergugat hanya kasar di mulut, tidak pada tindakan;

4.-----
Bahwa Tergugat mengakui pernah mengatakan Penggugat "pelacur", Tergugat mengatakannya karena kurang lebih tahun 1999, Penggugat memanggil Tergugat dan mengatakan ingin bercerai, setelah Tergugat menyelidikinya, ternyata Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain



dan pernah mengakui telah berhubungan badan dengan laki-laki lain di Hotel Citra Bandar Jaya;

5.-----

Bahwa kemudian Penggugat bertobat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun di bulan Desember 2018, Penggugat kembali meminta cerai;

6.-----

Bahwa Tergugat mengakui mengirim foto Penggugat kepada teman-teman Penggugat, namun bukan foto yang tidak pantas, Penggugat masih mengenakan pakaian. Tergugat mengirimnya agar terlihat mesra;

7.-----

Bahwa Tergugat juga mengakui pernah mengirimkan video porno kepada Penggugat dengan maksud untuk ditonton bersama agar hubungan Penggugat dan Tergugat lebih hangat, namun Penggugat salah mengerti;

8.-----

Bahwa Tergugat mengakui mencekik Penggugat di awal tahun 2020, saat itu Penggugat tetap meminta cerai, sehingga Tergugat mengajak bunuh diri bersama dengan mencekik Penggugat;

9.-----

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang isi pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak membantah sering meminca cerai, sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan segala jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor - tanggal 17 Desember 2012 atas nama Penggugat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tertanggal 07 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak tahun 2012, Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering berkata kasar dan kondisi ekonomi yang kurang;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengirim foto Penggugat yang sedang tidur dengan pakaian yang kurang sopan kepada saksi dan saksi menceritakannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat memar di tangan Penggugat dan menurut Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020, Penggugat tinggal di camp, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah teman sekolah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga pernah hendak bercerai, namun kemudian rukun lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa dengan segala fakta di persidangan telah cukup menunjukkan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi dirukunkan, karenanya Penggugat mohon agar gugatan cerainya dikabulkan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya, karenanya mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak telah didamaikan melalui

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., akan tetapi mediasi tersebut gagal, demikian juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi dan upaya damai majelis hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan perubahannya di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama, Tergugat sering kasar, kemudian tindakan Tergugat juga kasar, Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat pelacur dan di tahun 2019, Tergugat mengirimkan foto Penggugat yang hanya memakai pakaian dalam ke teman-teman Penggugat, Tergugat juga pernah mengirimkan video porno kepada Penggugat. Di awal tahun 2020, Tergugat mencekik Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dan memilih berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sering bertengkar dengan Penggugat, Tergugat mengakui pernah berkata kasar, namun hanya sekali berlaku kasar, Tergugat mengakui pernah mengatakan Penggugat pelacur karena mempunyai alasan, Penggugat pernah meminta cerai dan ternyata berhubungan dengan laki-laki lain. Tergugat juga mengakui telah menyebarkan foto Penggugat dan pernah mengirimkan video porno. Tergugat mengakui hampir mencekik Penggugat karena Penggugat tetap meminta cerai sehingga Tergugat mengajak bunuh diri bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya selain bahwa ia sering meminta cerai, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa tidak ada hal yang masih diperselisihkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena meskipun Tergugat membantah berbuat kasar, namun ia mengakui pernah sekali berbuat kasar dan mengakui mencekik Penggugat, meskipun Tergugat mempunyai alasan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pernah berbuat kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dengan alasan kecurigaannya dengan hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, terlebih Penggugat terus meminta cerai, sedangkan hal-hal lain seperti Tergugat mengirim foto Penggugat dan mengirim video porno kepada Penggugat, pada dasarnya bukanlah hal yang menjadi masalah pokoknya, hal-hal tersebut hanyalah tambahan masalah yang hanya sekali terjadi dan merupakan imbas dari masalah pokok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, namun sebuah pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Di samping, perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari penyelundupan hukum, terlebih alasan cerai sebagaimana didalikan Penggugat dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yang mewajibkan majelis hakim mendengar keterangan keluarga dan orang dekat kedua belah pihak, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan dan telah memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, merupakan pihak yang seharusnya didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan segala hal yang telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi-saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi telah mendapat pengaduan Penggugat sejak lama, pengaduan mana terjadi berulang kali dan dialami sendiri oleh saksi, karenanya meskipun pengetahuan saksi-saksi terkait peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanyalah sebatas *testimonium de auditu*, namun oleh karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, meski dengan alasan sendiri, maka saksi-saksi Penggugat cukup menguatkan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cukup memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta uraian pembuktian Penggugat, maka telah ternyata masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bermula sejak bertahun-tahun lalu dengan sebab saling terkait, Tergugat sering berkata kasar karena mencurigai hubungan Penggugat dengan laki-laki lain karena terus

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta cerai, hal mana juga menyebabkan Tergugat pernah berlaku kasar sehingga akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan menyebabkan Penggugat pergi dari rumah sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, hal mana terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar mulut. Perselisihan dan pertengkaran juga dapat dilihat dari Penggugat dan Tergugat yang berpisah sejak awal 2020, hal mana merupakan akumulasi dari masalah yang mendera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan semakin bertambah dengan adanya perpisahan, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula Penggugat meminta cerai sehingga dicurigai berhubungan dengan laki-laki lain dan memicu Tergugat berkata kasar sampai pernah bertindak kasar, masalah mana tidak lagi dapat dicari jalan keluarnya karena hanya selesai jika Penggugat dapat menerima perkataan kasar Tergugat dan tidak terus meminta cerai sehingga memicu kecurigaan Tergugat atau Tergugat berubah dengan tidak terus berlaku kasar karena hal yang dilakukan Tergugat justru menambah masalah dan memicu keinginan cerai dari Penggugat, namun masing-masing tidak melakukannya dan Penggugat tidak tahan lagi serta menolak rukun lagi, sehingga rumah tangganya benar-benar telah pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gambaran kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak lagi dapat dipertahankan dan tidak dapat lagi mencapai tujuan dari sebuah perkawinan, karena untuk mencapainya, perkawinan harus dibangun atas dasar saling mencintai dan saling menyayangi serta saling menghargai yang harus dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan segala hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, meskipun menempuh proses mediasi dan didamaikan majelis hakim dalam setiap persidangan dan upaya keluarga juga tidak berhasil, karenanya telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saling terkait dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cukup prinsipil dan telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar bagi kedua belah pihak karena masing-masing tidak dapat lagi menjalankan perannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H. Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Perincian biaya :		Fatma, S.H.
1. Pendaftaran		Rp30.000,00
2. Proses		Rp50.000,00
3. Panggilan		Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp20.000,00
5. Redaksi		Rp10.000,00
6. Meterai		Rp6.000,00
Jumlah		<u>Rp466.000,00</u>
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		